



PUTUSAN

No. 1489 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Fiti Paldi Bin Saidil** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 November 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Vila Selebar Indah No. 73 RT/RW 020/002,
Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung
Melayu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan tanggal 20 November 2010 :
 - Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010 ;
 - Penahanan kembali sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 484/2011/S.226.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 485/2011/S.226.TAH/PP/2011/MA tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fiti Paldi bin Saidil secara bersama – sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi pada waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Sdr. Sumanto bin. Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, di rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah 3 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu, di rumah Sdr. Wagio yang beralamat di Komplek Permai Pekan Sabtu Rt. 020/06 Desa. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di kantor PT. Millenium Penata Future yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) telah menggerakkan Sdr. Sumanto bin Maryono, Sdr. Sukman, SH bin H. Raswi, Sdri. Mariana, Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo, Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin, Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm), Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim dan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri untuk menyerahkan uang yaitu untuk Sdr. Sumanto bin Maryono sebesar Rp. 60.000.000,-, Sdr. Suman, SH bin H. Raswi sebesar Rp. 404.000.000,-, Sdri. Mariana sebesar Rp. 10.000.000,-, Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo sebesar Rp. 140.000.000,-, Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin sebesar Rp. 100.000.000,-, Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm) sebesar Rp. 35.000.000,-, Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim sebesar Rp.35.500.000,- dan Sdri. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri sebesar Rp.200.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- kepadanya sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut merupakan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (malarikan diri/DPO) sering datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu karena pada saat itu Terdakwa bertempat tinggal di depan rumah Sdr. Sumanto bin Maryono dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (malarikan diri/DPO) juga pernah tinggal di rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Sumanto bin Maryono untuk ikut menanamkan saham atau modal kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Sdr. Sumanto bin Maryono antara lain "ayolah ikut tanam saham atau modal kepada saya dan akan saya berikan hasil 5 % setiap bulan dari modal yang ditanam dan saya jamin dengan istri saya" pernah juga Terdakwa mengatakan "ikutla nanam saham kepada saya pokoknya yang bertanggung jawab saya bersama dengan istri saya" dan Terdakwa juga pernah mengatakan "ikutla dengan usaha kami kalau kamu ndak berkembang pokoknya yang bertanggung jawab saya dan istri saya" selain itu juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil sebesar 5% setiap bulan dari modal yang di tanam sehingga karena kata-kata Terdakwa tersebut dikatakan secara berulang kali sampai akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan istri Terdakwa (Sdri. Rit afika binti M. Shohi) datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Sdr. Sumanto bin Maryono

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan yakin akan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga Sdr. Sumanto bin Maryono mau menyerahkan uangnya sebesar Rp.60.000.000,- kepada Terdakwa dan setelah Sdr. Sumanto bin Maryono menyerahkan uangnya kepada Terdakwa kemudian untuk lebih meyakinkan Sdr. Sumanto bin Maryono dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Sumanto bin Maryono akan tetapi setelah sampai akhir perjanjian tersebut uang Sdr. Sumanto bin Maryono sebesar Rp. 60.000.000,- tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Sumanto bin Maryono juga tidak mendapatkan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa.

Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa sering menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi di ruangan kantor Dit Intelkam Polda Bengkulu karena Terdakwa dan Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi sama-sama bekerja sebagai Polisi di kantor yang sama dan pada saat Terdakwa menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tersebut Terdakwa menawarkan investasi dan mengajak Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi untuk menitipkan uang namun pada saat itu oleh Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi hanya dianggap bercanda selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa mendatangi Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi lagi dan mengatakan "ayolah investasi la, ngapo takut dibohongi dan duit dak balik" selain itu juga mengatakan "ayola sanak gabungla dengan aku tanamkan modal kau tu" dan pada saat itu Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi menjawab bahwa Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tidak punya uang, selanjutnya pada bulan sama yaitu bulan April 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) datang ke rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah 3 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan antara lain "ayo Man invest la, cari la modal sekitar 300 juta, kau dikasih 10% keuntungan, kapan kau nak ngambil duit itu bisa yang pasti lewat dari sebulan sejak menginvest, kau tengok la dewek sekarang mobil aku la berapa buah kalau nak ngandalkan gaji dak akan terbeli, aku dapat beli mobil terios ini dari usaha inilah, kito nikan samo-samo di Polda dak mungkin aku ado niat nipu kan kau" selain itu juga mengatakan "Man mano yang kito bicarokan kemarin, ayo la invest, kau kan banyak relasi kalau memang dak ado duwit kau carikan orang lain yang bisa invest, orang itu dapat bagian 10 % sedangkan kau dapat bonus" dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) ikut berkata "kakak invest la ya akan mengelolanya langsung aku dengan Sdr. Fiti Paldi (Terdakwa) dengan janji bunga 10 %, uang bisa diambil sewaktu-waktu kemudian dalam invest ini tidak akan ada kerugian dan uang akan kembali utuh". Kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang menemui

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertempat di rumah mertua Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan Terdakwa mengatakan “ayo la woi inves la apo kau takut ditipu dak mungkin aku nak nipu, kito kan la bekawan lamo lagian kito betemu terus” dan pada saat itu Terdakwa juga menawarkan “apabila tidak memiliki uang, pakai sertifikat rumah saja selanjutnya digadaikan ke Bank” dan juga mengatakan “apabila digadaikan ke Bank bunganya akan dibayar oleh Terdakwa (Fiti Paldi) serta menjanjikan akan memberikan fee kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi setiap bulannya sebesar 10% dari modal yang ditanamkan” sehingga akhirnya Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tertarik dan yakin akan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut yang selanjutnya Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi meminjam uang di Bank Safir yang beralamat di Kebun Tebeng Bengkulu sebesar Rp. 284.000.000,- dan pada tanggal 26 Juni 2009 menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 284.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor PT. Millenium Penata Future yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu, bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- tersebut pada bulan pertama sampai bulan ketiga Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mendapatkan fee sebesar Rp. 33.000.000,- termasuk didalamnya bunga yang dibayarkan ke Bank Safir sebesar Rp.5.250.000,- per bulan. Kemudian sekitar bulan September 2009 Terdakwa menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi lagi di rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah Rt. 05 Rw. 01 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan agar Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi menambah uang investasi dengan berkata “carikan uang orang lain yang tidak terlalu besar bunganya yang dijanjikan dalam jangka waktu satu bulan dan menjanjikan akan memberi fee kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi sebesar 10%” kemudian karena percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- kepada Terdakwa dan diserahkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas PTUN Kota Bengkulu selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk mengambil uangnya yang Rp. 284.000.000,- berikut feenya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata “uangnya belum bisa diambil dan berjanji akan dikembalikan bulan Nopember 2009 untuk uang Rp.284.000.000,- serta uang Rp. 120.000.000,- berikut feenya” dan pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mengecek ke rekening bank miliknya untuk melihat apakah fee untuk uang Rp. 120.000.000,- sudah masuk atau belum dan ternyata feenya belum masuk selanjutnya Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk menayakan fee untuk uang Rp. 120.000.000,- dan di jawab oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bahwa feenya belum bisa dikirim duitnya masih dengan orang pusat” kemudian Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertanya “kenapa belum bisa dikirim, gimana uang saya Rp.284.000.000,-“ dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) “pokoknya aman bulan depan akan dikembalikan semua” akan tetapi sampai saat ini uang milik Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi.

Pada bulan Agustus 2009 Sdri. Mariana diberitahu oleh Sdri. Septi Meriani bahwa Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) memiliki usaha yang bergerak dalam bidang jual beli valas kemudian Sdri. Mariana bersama-sama dengan Sdri. Septi Meriani mendatangi kantor PT. Millenium Penata Future milik Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu dan Sdri. Mariana menemui Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata kepada Sdri. Mariana “bahwa Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang ditanam dan modal dapat diambil kapan saja” selain itu juga berkata “ tidak mungkin saya mau menipu ibu karena penanggung jawabnya adalah kakak saya Fiti Paldi (Terdakwa) yang merupakan Polisi di Polda” dan pada saat itu Terdakwa juga berada di kantor Millenium Penata Future milik Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan juga berkata “saya penanggung jawab disini, saya Polisi ngak mungkin mau macam-macam, teman-teman saya yang Polisi banyak juga yang menginves kesini” sehingga dengan adanya kata-kata dari Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan Terdakwa tersebut Sdri. Mariana yakin dan mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), dan setelah Sdri. Mariana menyerahkan uangnya tersebut Sdri. Mariana tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan bahkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- juga tidak bisa diambil lagi.

Bahwa pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan September 2009 Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sering datang ke

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo yang beralamat di Komplek Permai Pekan Sabtu Rt. 02/002 Desa Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan maksud untuk mengajak Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), pada saat datang dan menemui Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo tersebut Terdakwa mengatakan antara lain “ Mang titipkanlah uang Mamang itu sama aku, pokoknya Mamang tidak usah ragu, idak mungkin aku nak berlari aku nak nipukan duit Mamang, kitonilah dalam rumah masih keluarga, tengoklah sekarang ini mobil aku lah ado, apo kiro-kiro Mamang idak kepingin kami ini nak ngajak hidup lemak” selain itu juga mengatakan “kapan ajo duit Mamang pacak diambil, duit Mamang idak bakalan hilang, duit Mamang masih utuh tiap bulan Mamang dapat 10 % dari aku dan tidak ada resiko kerugian, apo Mamang idak pingin” serta Terdakwa pernah mengatakan “bahwa saya adalah anggota Polda dan akan bertanggung jawab atas uang yang telah diserahkan karena anggota Polda saya gak mungkin melarikan diri” sedangkan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) pada saat datang dan menemui Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) mengatakan “Mang kito ini kan dalam rumah masih keluarga dak mungkin kakakku (Terdakwa) akan melarikan duwit kamu ini kan Polisi Polda dan istrinya PNS Polda dak mungkin dio nak berlari atau gak bertanggung jawab, pokoknya kalau Mamang ndak Mamang aku kasih persentase 10 % dari modal, kemudian duwit tidak akan hilang sewaktu-waktu mau mengambilnyo duwit itu ado, apo kiro-kiro dak mau kalau aku ngajak Mamang ini seneng” selain itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga pernah menunjukkan mobil yang dipakainya dan berkata “ tengoklah Mang mobil aku, mobil papa Anya (Terdakwa) apo kiro-kiro Mamang idak mau” sehingga dengan adanya kata-kata dari Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo menjadi yakin dan akhirnya Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo hanya pernah mendapat komisi selama dua bulan yaitu sekitar Rp. 28.000.000,- dan setelah itu tidak mendapatkan komisi sama sekali dan bahkan uang sejumlah Rp. 140.000.000,- juga tidak bisa diambil lagi dari Terdakwa.

Bahwa bulan Agustus 2009 Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas PTUN Kota Bengkulu (karena istri dari Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin merupakan saudara sepupu dengan istri Terdakwa) dan pada saat Sdr. Isrul

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin datang ke rumah Terdakwa tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) menawarkan peluang bisnis dengan cara menginvestasikan uang, yang pada saat itu Terdakwa berkata "bahwa usaha perdagangan valas adalah legal/resmi, kemudian investasi kita dijamin aman dan mendapat komisi sebesar 10 % tiap bulan" dan setelah Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin pulang ke rumahnya yang beralamat di Kab. Kaur Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sering menghubungi Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin melalui telepon dan pada saat menghubungi lewat telepon tersebut Terdakwa mengatakan "bahwa kita keluarga, kalau maju kito samo-samo maju, aku jago anggota Polda, istri saya kerja PNS di Polda sedangkan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) adik kandung saya" sedangkan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) mengatakan "sebagai gambaran seandainya kita punya uang disimpan saja diuang boleh dibilang kita dak dapat apa-apa sedangkan kalau diinvestasikan ke Millenium kita dapat komisi 10 %" sehingga dengan adanya kata-kata dari Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin pada tanggal 15 bulan September 2009 menjadi yakin dan mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke rekening Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian setelah satu bulan Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin menyerahkan uangnya kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mendapat komisi sebesar Rp. 7.000.000,- dari Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) selanjutnya karena Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mendapat komisi tersebut membuat Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin tambah yakin dan percaya akan kata-kata Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) yang pernah dikatakan kepadanya sehingga pada tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo yang terletak di Padang Kemilang Bengkulu Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mau menyerahkan lagi uangnya sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian pada bulan Nopember 2009 Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mendapat komisi sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan selanjutnya sampai sekarang Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin tidak pernah lagi mendapat komisi dan bahkan uangnya Rp. 100.000.000,- juga tidak bisa diambil.

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2009 Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertempat di rumah Sdri. Septi Meriani yang beralamat di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma diberitahu oleh Sdri. Septi Meriani yang merupakan karyawan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk menjadi nasabah di PT. Millenium Penata Future yang di pimpin oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian pada tanggal 03 Agustus 2009 Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) beserta Istrinya dan Sdr. Andi Lala datang ke rumah Sdri. Septi Meriani dan pada saat itulah Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) belum menyerahkan bukti apapun dan mengatakan bahwa suratnya belum ditandatangani oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2009 Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) datang ke rumah Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) yang terletak di depan kolam renang Hamtian Bengkulu dan di rumah Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) "invesla mudah-mudahan hidup bisa berubah" selanjutnya Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertanya kepada Terdakwa "bapak siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "aku Fiti kakaknya Sukaeri, S.Kom, aku ni Polisi tugas di Polda tidak akan mungkin duit itu hilang, dan boleh dikatoka saya selaku penanggung jawabla" dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga berkata "betul apo yang dikatakan kakak aku itu (Terdakwa) duit tu dak bakal hilang, kapan nak diambil bisa, duitnyo di bank itulah" dan setelah berkata demikian barulah bukti penerimaan uang yaitu kwitansi dan perjanjian di berikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm), setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) mendapat komisi sebanyak dua kali yaitu masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- dan selanjutnya tidak mendapatkan lagi sampai sekarang dan bahwa uangnya sejumlah Rp. 35.000.000,- juga tidak bisa diambil dan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan alasan untuk mengeluarkan uang yang telah Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) investasikan ke PT. Millenium Penata Future.

Bahwa pada bulan Maret 2009 Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim melamar pekerjaan ke PT. Millenium Penata Future yang dipimpin oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan akhirnya diterima sebagai staf

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing dan disuruh untuk mencari investor sebanyak mungkin dengan komisi sebesar Rp. 50.000,- per satu lot atau satu transaksi, dan setelah satu bulan Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim bekerja tidak mendapat bayaran katanya sudah lot dan selanjutnya Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim disuruh mencari investor dan selanjutnya Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim pada bulan Mei 2009 mendapatkan dana dari orang tuanya dan pamannya yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor Millenium Penata Future yang terletak di Jl. Belimbing Lingkar Timur Kota Bengkulu kemudian yang kedua pada bulan Juli 2009 Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim juga menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya yang ketiga pada bulan menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 7.500.000,- dan yang ke empat pada bulan Agustus 2009 menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor Millenium Penata Future yang terletak di Jl. Belimbing Lingkar Timur Kota Bengkulu dan pada setiap penyerahan tersebut selalu disaksikan oleh Terdakwa dan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dari uang yang telah diserahkan tersebut Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim baru menerima kembali sebanyak Rp. 10.000.000,- dan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom dengan alasan untuk mengeluarkan uang yang telah Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim investasikan ke PT. Millenium Penata Future.

Bahwa pada bulan September 2009 pada saat Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri berada di rumah Sdr. Wagio bertemulah dengan Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan pada saat bertemu tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata kepada Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri "San carilah investor untuk di kelola, nanti saya kasih bonus/komisi untukmu" dan Terdakwa juga berkata "aman bae San, aku ini anggota Polda" setelah bertemu di rumah Sdr. Wagio tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) datang ke rumah Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri yang terletak di Perumnas Kemiling Permai Blok 3 Rt 020 Rw. 006 Desa Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan berkata kepada Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri "kalau kita bisa masukan uang lima puluh juta dengan prosentase 10% untuk nasabah nanti kamu dapat bonusnya sebesar 4 %" dan juga mengatakan "ada menjanjikan akan di belikan mobil yang uangnya akan diambilkan dari uang orang tua (bapak) Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri yang disetorkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO)" dan selain itu juga mengatakan "uang pokoknya bisa diambil sewaktu-waktu dan uangnya aman" dan setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri menjadi yakin dan selanjutnya Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendatangi keluarganya yaitu Sdr. Syamsul Bahri (orang tuanya sendiri), Sdri. Rosnely, Sdri. Deni Evita dan Sdr. Lukman dan dari Sdr. Syamsul Bahri (orang tuanya sendiri) pada tanggal 14 September 2009 Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di rumah Sdr. Yamsul Bahri yang beralamat di JL. R.E. Marta Dinata Gg. Perhubungan II Pagar Dewa Bengkulu, pada tanggal 28 September 2009 dari Sdri. Rosnely, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA, pada tanggal 19 Oktober 2009 dari Sdri. Deni Evita, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA dan pada tanggal 09 Nopember 2009 dari Sdr. Lukman, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan diserahkan langsung kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di rumah Sdr. Lukman yang terletak di Jl. Hibrida Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut untuk uang dari Sdr. Syamsul Bahri telah mendapat komisi sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak dua kali, untuk uang dari Sdri. Rosnely telah mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak satu kali, untuk uang dari Sdri. Deni Evita telah mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak satu kali sedangkan untuk uang dari Sdr. Lukman belum pernah mendapatkan komisi sama sekali dan sampai saat ini uang pokok dari Sdr. Syamsul Bahri, Sdri. Rosnely, Sdri. Deni Evita dan Sdr. Lukman yang masing-masing Rp. 50.000.000,- yang telah diserahkan oleh Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tidak bisa diambil.

Sehingga oleh karena merasa ditipu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) maka Sdr. Sumanto bin

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, Sdr. Sukman, SH bin H. Raswi, Sdri. Mariana, Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo, Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin, Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm), Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim dan Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri melaporkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut ke Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa Fiti Paldi bin Saidil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fiti Paldi bin Saidil secara bersama – sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi pada waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di rumah Sdr. Sumanto bin. Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, di rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah 3 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu, di rumah Sdr. Wagio yang beralamat di Komplek Permai Pekan Sabtu Rt. 020/06 Desa. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan di kantor PT. Millenium Penata Future yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) telah menguasai uang yaitu milik Sdr. Sumanto bin Maryono sebesar Rp. 60.000.000,-, milik Sdr. Sukman, SH bin H. Raswi sebesar Rp. 404.000.000,-, milik Sdri. Mariana sebesar Rp. 10.000.000,-, milik Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo sebesar Rp.140.000.000,-, milik Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin sebesar Rp.100.000.000,-, milik Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm) sebesar Rp.35.000.000,-, milik Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim sebesar Rp.35.500.000,- dan milik Sdri. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri sebesar

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Rp.200.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang telah dipergunakan oleh Terdakwa maupun Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) seperti miliknya sendiri sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom. (melarikan diri dan belum tertangkap serta sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut merupakan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sering datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu karena pada saat itu Terdakwa bertempat tinggal di depan rumah Sdr. Sumanto bin Maryono dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga pernah tinggal di rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono tersebut Terdakwa mengajak Sdr. Sumanto bin Maryono untuk ikut menanamkan saham atau modal kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Sdr. Sumanto bin Maryono antara lain "ayolah ikut tanam saham atau modal kepada saya dan akan saya berikan hasil 5 % setiap bulan dari modal yang ditanam dan saya jamin dengan istri saya" pernah juga Terdakwa mengatakan "ikutlah nanam saham kepada saya pokoknya yang bertanggung jawab saya bersama dengan istri saya" dan Terdakwa juga pernah mengatakan "ikutlah dengan usaha kami kalau kamu ndak bekembang pokoknya yang bertanggung jawab saya dan istri saya" selain itu juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil sebesar 5% setiap bulan dari modal yang di tanam sehingga karena kata-kata Terdakwa tersebut dikatakan secara berulang kali sampai akhirnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2008 pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan istri Terdakwa (Sdri. Ritafika binti M. Shohi) datang ke rumah Sdr. Sumanto bin Maryono yang beralamat di Perumahan Villa Putri Selebar No. 47 Rt. 20 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Sdr. Sumanto bin Maryono menyerahkan uangnya sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Terdakwa dan setelah Sdr. Sumanto bin Maryono menyerahkan uangnya kepada Terdakwa kemudian dibuatlah perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Sumanto bin Maryono akan tetapi setelah sampai akhir perjanjian tersebut uang Sdr. Sumanto bin Maryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- tidak kembalikan lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Sumanto bin Maryono juga tidak mendapatkan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa.

Bahwa pada bulan April 2009 Terdakwa sering menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi di ruangan kantor Dit Intelkam Polda Bengkulu karena Terdakwa dan Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi sama-sama bekerja sebagai Polisi di kantor yang sama dan pada saat Terdakwa menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tersebut Terdakwa menawarkan investasi dan mengajak Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi untuk menitipkan uang namun pada saat itu oleh Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi hanya dianggap bercanda selanjutnya pada bulan yang sama Terdakwa mendatangi Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi lagi dan mengatakan "ayolah investasi la, ngapo takut dibohongi dan duit dak balik" selain itu juga mengatakan "ayola sanak gabungla dengan aku tanamkan modal kau tu" dan pada saat itu Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi menjawab bahwa Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tidak punya uang, selanjutnya pada bulan sama yaitu bulan April 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) datang ke rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah 3 Kel. Sidomulyo Kota Bengkulu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan antara lain "ayo Man invest la, cari la modal sekitar 300 juta, kau dikasih 10% keuntungan, kapan kau nak ngambil duit itu bisa yang pasti lewat dari sebulan sejak menginvest, kau tengok la dewek sekarang mobil aku la berapa buah kalau nak ngandalkan gaji dak akan terbeli, aku dapat beli mobil terios ini dari usaha inilah, kito nikan samo-samo di Polda dak mungkin aku ado niat nipu kan kau" selain itu juga mengatakan " Man mano yang kito bicarokan kemarin, ayo la invest, kau kan banyak relasi kalau memang dak ado duwit kau carikan orang lain yang bisa invest, orang itu dapat bagian 10 % sedangkan kau dapat bonus" dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) ikut berkata "kakak invest la ya akan mengelolanya langsung aku dengan Sdr. Fiti Paldi (Terdakwa) dengan janji bunga 10 %, uang bisa diambil sewaktu-waktu kemudian dalam invest ini tidak akan ada kerugian dan uang akan kembali utuh". Kemudian pada bulan Mei 2009 Terdakwa datang menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertempat di rumah mertua Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan Terdakwa mengatakan "ayo la woi inves la apo kau takut ditipu dak mungkin aku nak nipu, kito kan la bekawan lamo lagiyan kito betemu terus" dan pada saat itu Terdakwa juga menawarkan "apabila tidak memiliki uang, pakai sertifikat rumah saja selanjutnya digadaikan ke Bank" dan juga mengatakan "apabila digadaikan ke

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank bunganya akan dibayar oleh Terdakwa (Fiti Paldi) serta menjanjikan akan memberikan fee kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi setiap bulannya sebesar 10% dari modal yang ditanamkan” selanjutnya Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi meminjam uang di Bank Safir yang beralamat di Kebun Tebeng Bengkulu sebesar Rp. 284.000.000,- dan pada tanggal 26 Juni 2009 menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 284.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor PT. Millenium Penata Future yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu, bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 284.000.000,- tersebut pada bulan pertama sampai bulan ketiga Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mendapatkan fee sebesar Rp. 33.000.000,- termasuk didalamnya bunga yang dibayarkan ke Bank Safir sebesar Rp. 5.250.000,- per bulan. Kemudian sekitar bulan September 2009 Terdakwa menemui Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi lagi di rumah Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi yang beralamat di Jl. Timur Indah Rt. 05 Rw. 01 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menawarkan agar Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi menambah uang investasi dengan berkata “carikan uang orang lain yang tidak terlalu besar bunganya yang dijanjikan dalam jangka waktu satu bulan dan menjanjikan akan memberi fee kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi sebesar 10%” kemudian pada tanggal 10 Oktober 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- kepada Terdakwa dan diserahkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas PTUN Kota Bengkulu selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk mengambil uangnya yang Rp. 284.000.000,- berikut feenya dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata “uangnya belum bisa diambil dan berjanji akan dikembalikan bulan Nopember 2009 untuk uang Rp. 284.000.000,- serta uang Rp. 120.000.000,- berikut feenya” dan pada bulan Nopember 2009 Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mengecek ke rekening bank miliknya untuk melihat apakah fee untuk uang Rp.120.000.000,- sudah masuk atau belum dan ternyata feenya belum masuk selanjutnya Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi mendatangi rumah Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk menayakan fee untuk uang Rp.120.000.000,- dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bahwa feenya belum bisa dikirim duitnya masih dengan orang pusat” kemudian Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi bertanya “kenapa belum bisa dikirim, gimana uang saya Rp. 284.000.000,-“ dan dijawab oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) “pokoknya aman bulan depan

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



akan dikembalikan semua” akan tetapi sampai saat ini uang milik Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kepada Sdr. Sukman, SH bin. H. Raswi.

Pada bulan Agustus 2009 Sdri. Mariana diberitahu oleh Sdri. Septi Meriani bahwa Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) memiliki usaha yang bergerak dalam bidang jual beli valas kemudian Sdri. Mariana bersama-sama dengan Sdri. Septi Meriani mendatangi kantor PT. Millenium Penata Future milik Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) yang beralamat di Jl. Belimbing Panorama Kota Bengkulu dan Sdri. Mariana menemui Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata kepada Sdri. Mariana “bahwa Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang ditanam dan modal dapat diambil kapan saja” selain itu juga berkata “tidak mungkin saya mau menipu ibu karena penanggung jawabnya adalah kakak saya Fiti Paldi (Terdakwa) yang merupakan Polisi di Polda” dan pada saat itu Terdakwa juga berada di kantor Millenium Penata Future milik Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan juga berkata “saya penanggung jawab disini, saya Polisi ngak mungkin mau macam-macam, teman-teman saya yang Polisi banyak juga yang menginvest kesini” kemudian Sdri. Mariana yakin menyerahkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), dan setelah Sdri. Mariana menyerahkan uangnya tersebut Sdri. Mariana tidak mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan bahkan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- juga tidak bisa diambil lagi.

Bahwa pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan September 2009 Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sering datang ke rumah Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo yang beralamat di Komplek Permai Pekan Sabtu Rt. 02/002 Desa Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan maksud untuk mengajak Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), pada saat datang dan menemui Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo tersebut Terdakwa mengatakan antara lain “Mang titipkanlah uang Mamang itu sama aku, pokoknya Mamang tidak usah ragu, idak mungkin aku nak berlari aku nak nipukan duit Mamang, kitonilah dalam rumah masih keluargo, tengoklah sekarang ini mobil aku lah ado, apo kiro-kiro Mamang idak kepingin kami ini nak ngajak hidup lemak” selain itu juga mengatakan “kapan ajo duit Mamang pacak diambil, duit Mamang idak bakalan hilang, duit Mamang masih utuh tiap bulan



Mamang dapat 10 % dari aku dan tidak ada resiko kerugian, apo Mamang idak pingin” serta Terdakwa pernah mengatakan “bahwa saya adalah anggota Polda dan akan bertanggung jawab atas uang yang telah diserahkan karena anggota Polda saya gak mungkin melarikan diri” sedangkan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) pada saat datang dan menemui Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) mengatakan “Mang kito ini kan dalam rumah masih keluarga dak mungkin kakakku (Terdakwa) akan melarikan duwit kamu ini kan Polisi Polda dan istrinya PNS Polda dak mungkin dio nak berlari atau gak bertanggung jawab, pokoknya kalau Mamang ndak Mamang aku kasih persentase 10 % dari modal, kemudian duwit tidak akan hilang sewaktu-waktu mau mengambilnyo duwit itu ado, apo kiro-kiro dak mau kalau aku ngajak Mamang ini seneng” selain itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga pernah menunjukkan mobil yang dipakainya dan berkata “tengoklah Mang mobil aku, mobil papa Anya (Terdakwa) apo kiro-kiro Mamang idak mau” sehingga setelah diyakinkan oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 140.000.000,- kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo hanya pernah mendapat komisi selama dua bulan yaitu sekitar Rp. 28.000.000,- dan setelah itu tidak mendapatkan komisi sama sekali dan bahkan uang sejumlah Rp.140.000.000,- juga tidak bisa diambil lagi dari Terdakwa.

Bahwa bulan Agustus 2009 Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas PTUN Kota Bengkulu (karena istri dari Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin merupakan saudara sepupu dengan istri Terdakwa) dan pada saat Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin datang ke rumah Terdakwa tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) menawarkan peluang bisnis dengan cara menginvestasikan uang, yang pada saat itu Terdakwa berkata “bahwa usaha perdagangan valas adalah legal/resmi, kemudian investasi kita dijamin aman dan mendapat komisi sebesar 10 % tiap bulan” dan setelah Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin pulang ke rumahnya yang beralamat di Kab. Kaur Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sering menghubungi Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin melalui telepon dan pada saat menghubungi lewat telepon tersebut Terdakwa mengatakan “bahwa kita keluarga, kalau maju kito samo-samo maju, aku jugo anggota Polda, istri saya kerja PNS di Polda sedangkan Sdr. Sukaeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom (melarikan diri/DPO) adik kandung saya” sedangkan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) mengatakan “sebagai gambaran seandainya kita punya uang disimpan saja diuang boleh dibilang kita dak dapat apa-apa sedangkan kalau diinvestasikan ke Millenium kita dapat komisi 10 %” sehingga kemudian Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin pada tanggal 15 bulan September 2009 menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 70.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan cara ditransfer melalui Bank BCA ke rekening Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian setelah satu bulan Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin menyerahkan uangnya kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO), Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mendapat komisi sebesar Rp. 7.000.000,- dari Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2009 bertempat di rumah Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo yang terletak di Padang Kemilang Bengkulu Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin menyerahkan lagi uangnya sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian pada bulan Nopember 2009 Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin mendapat komisi sebesar Rp. 10.000.000,- dari Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan selanjutnya sampai sekarang Sdr. Isrul Aswanto, S.Pd. bin Burhanudin tidak pernah lagi mendapat komisi dan bahkan uangnya Rp.100.000.000,- juga tidak bisa diambil.

Bahwa pada bulan Juli 2009 Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertempat di rumah Sdri. Septi Meriani yang beralamat di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja Kab. Seluma diberitahu oleh Sdri. Septi Meriani yang merupakan karyawati Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) untuk menjadi nasabah di PT. Millenium Penata Future yang dipimpin oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) kemudian pada tanggal 03 Agustus 2009 Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) beserta Istrinya dan Sdr. Andi Lala datang ke rumah Sdri. Septi Meriani dan pada saat itulah Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) belum menyerahkan bukti apapun dan mengatakan bahwa suratnya belum ditandatangani oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2009 Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) datang ke rumah Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) yang terletak di depan kolam renang Hamtian Bengkulu dan di rumah Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) “invesla

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



mudah-mudahan hidup bisa berubah” selanjutnya Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) bertanya kepada Terdakwa “bapak siapa” dan dijawab oleh Terdakwa “aku Fiti kakaknya Sukaeri, S.Kom, aku ni Polisi tugas di Polda tidak akan mungkin duit itu hilang, dan boleh dikatakan saya selaku penanggung jawabla” dan pada saat itu Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) juga berkata “betul apo yang dikatakan kakak aku itu (Terdakwa) duit tu dak bakal hilang, kapan nak diambil bisa, duitnyo di bank itulah” dan setelah berkata demikian barulah bukti penerimaan uang yaitu kwitansi dan perjanjian di berikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm), setelah menyerahkan uang tersebut Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) mendapat komisi sebanyak dua kali yaitu masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- dan selanjutnya tidak mendapatkan lagi sampai sekarang dan bahwa uangnya sejumlah Rp. 35.000.000,- juga tidak bisa diambil dan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan alasan untuk mengeluarkan uang yang telah Sdr. Syahwan Efendi bin Ibrahim (alm) investasikan ke PT. Millenium Penata Future.

Bahwa pada bulan Maret 2009 Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim melamar pekerjaan ke PT. Millenium Penata Future yang dipimpin oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan akhirnya diterima sebagai staf marketing dan disuruh untuk mencari investor sebanyak mungkin dengan komisi sebesar Rp. 50.000,- per satu lod atau satu transaksi, dan setelah satu bulan Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim bekerja tidak mendapat bayaran katanya sudah lod dan selanjutnya Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim disuruh mencari insvetor dan selanjutnya Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim pada bulan Mei 2009 mendapatkan dana dari orang tuanya dan pamannya yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor Millenium Penata Future yang terletak di Jl. Belimbing Lingkar Timur Kota Bengkulu kemudian yang kedua pada bulan Juli 2009 Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim juga menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya yang ketiga pada bulan menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 7.500.000,- dan yang ke empat pada bulan Agustus 2009 menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di kantor Millenium Penata Future yang terletak di Jl. Belimbing Lingkar Timur Kota Bengkulu dan pada setiap penyerahan tersebut selalu disaksikan oleh Terdakwa dan dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa



dan dari uang yang telah diserahkan tersebut Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim baru menerima kembali sebanyak Rp. 10.000.000,- dan tanda bukti berupa kwitansi dan perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Sukaeri, S.Kom dengan alasan untuk mengeluarkan uang yang telah Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim investasikan ke PT. Millenium Penata Future.

Bahwa pada bulan September 2009 pada saat Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri berada di rumah Sdr. Wagiyu bertemulah dengan Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dan pada saat bertemu tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) berkata kepada Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri "San carilah investor untuk di kelola, nanti saya kasih bonus/komisi untukmu" dan Terdakwa juga berkata "aman bae San, aku ini anggota Polda" setelah bertemu di rumah Sdr. Wagio tersebut Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) datang ke rumah Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri yang terletak di Perumnas Kemiling Permai Blok 3 Rt 020 Rw. 006 Desa Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan berkata kepada Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri "kalau kita bisa masukan uang lima puluh juta dengan prosentase 10% untuk nasabah nanti kamu dapat bonusnya sebesar 4 %" dan juga mengatakan "ada menjanjikan akan di belikan mobil yang uangnya akan diambilkan dari uang orang tua (bapak) Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri yang disetorkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO)" dan selain itu juga mengatakan "uang pokoknya bisa diambil sewaktu-waktu dan uangnya aman" dan setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri selanjutnya mendatangi keluarganya yaitu Sdr. Syamsul Bahri (orang tuanya sendiri), Sdri. Rosnely, Sdri. Deni Evita dan Sdr. Lukman dan dari Sdr. Syamsul Bahri (orang tuanya sendiri) pada tanggal 14 September 2009 Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di rumah Sdr. Syamsul Bahri yang beralamat di JL. R.E. Marta Dinata Gg. Perhubungan II Pagar Dewa Bengkulu, pada tanggal 28 September 2009 dari Sdri. Rosnely, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BCA, pada tanggal 19 Oktober 2009 dari Sdri. Deni Evita, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapatkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dan langsung diserahkan kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melarikan diri/DPO) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA dan pada tanggal 09 Nopember 2009 dari Sdr. Lukman, Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri mendapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dan diserahkan langsung kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) bertempat di rumah Sdr. Lukman yang terletak di Jl. Hibrida Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan dari uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut untuk uang dari Sdr. Syamsul Bahri telah mendapat komisi sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak dua kali, untuk uang dari Sdr. Rosnely telah mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak satu kali, untuk uang dari Sdr. Deni Evita telah mendapat komisi sebesar Rp. 5.000.000,- yang diserahkan melalui transfer sebanyak satu kali sedangkan untuk uang dari Sdr. Lukman belum pernah mendapatkan komisi sama sekali dan sampai saat ini uang pokok dari Sdr. Syamsul Bahri, Sdr. Rosnely, Sdr. Deni Evita dan Sdr. Lukman yang masing-masing Rp. 50.000.000,- yang telah diserahkan oleh Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri kepada Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tidak bisa diambil.

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) dari Sdr. Sumanto bin Maryono sebesar Rp. 60.000.000,-, Sdr. Sukman, SH bin H. Raswi sebesar Rp. 404.000.000,-, Sdr. Mariana sebesar Rp. 10.000.000,-, Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo sebesar Rp.140.000.000,-, Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin sebesar Rp.100.000.000,-, Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm) sebesar Rp.35.000.000,-, Sdr. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim sebesar Rp.35.500.000,- dan Sdr. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri sebesar Rp.200.000.000,- sehingga seluruhnya sejumlah Rp.884.500.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) antara lain untuk bertransaksi di PT. Milenium Penata Future Jakarta yang beralamat di Plaza MNC lantai 20 Jl. Kebon sirih Kav. 17-19 Jakarta yang bergerak dalam bidang perdagangan berjangka (nilai tukar mata uang asing, indeks saham dan Komoditi) yaitu dengan nomor Account 5002479 atas nama Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sebesar Rp. 446.000.000,-, dengan nomor Account 5010164 atas nama Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) sebesar Rp. 103.200.000,- dan dengan nomor Account 1070941 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 102.000.000,- sehingga Terdakwa dan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tidak bisa mengembalikan uang yang diterimanya dari Sdr. Sukaeri, S.Kom dari Sdr.

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanto bin Maryono sebesar Rp. 60.000.000,-, Sdr. Sukman, SH bin H. Raswi sebesar Rp. 404.000.000,-, Sdri. Mariana sebesar Rp. 10.000.000,-, Sdr. Wagio bin Sugeng Raharjo sebesar Rp. 140.000.000,-, Sdr. Isrul Iswanto, S.Pd bin Burhanudin sebesar Rp. 100.000.000,-, Sdr. Syahwan Efendi bin. Ibrahim (alm) sebesar Rp. 35.000.000,-, Sdri. Septi Meriani binti Rusli Ibrahim sebesar Rp.35.500.000,- dan Sdri. Sandra Mulyadi bin Syamsul Bahri sebesar Rp.200.000.000,- yang akhirnya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sukaeri, S.Kom (melarikan diri/DPO) tersebut di laporkan ke Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa Fiti Paldi bin Saidil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fiti Paldi Bin Saidil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiti Paldi Bin Saidil dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Wagio kepada Sdr. Fiti Paldi tanggal 09 Oktober 2009 ;
Dikembalikan kepada Sdr. Wagio ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh ibu Mariana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang dibuat di Bengkulu tanggal 03 Agustus 2009 bermaterai dan ditanda tangani oleh Sdr. Sukaeri ;
Dikembalikan kepada Sdr. Mariana ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja sama antara pihak pertama Sdr. Sumanto dengan pihak kedua Sdr. Fiti Paldi yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2009 yang ditanda tangani di

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas materai 6000 oleh Sdr. Sumanto dan Sdr. Fiti Paldi yang disaksikan oleh Sdri. Rita Afika dan Sdri. Ratna Juwita ;

Dikembalikan kepada Sdr. Sumanto ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sukman kepada Sdr. Fiti Paldi tanggal 10 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sukman kepada Sdr. Sukaeri tanggal 26 Juni 2009 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Sukman ;

- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 19 Mei 2009 ;
- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 01 Agustus 2007 ;
- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 24 Maret 2010 ;
- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Fiti Paldi dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 22 Agustus 2008.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account : 5010164.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :652049.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :5002479.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :1070941

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Fiti Paldi Bin Saidil membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.BKL., tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Fiti Paldi Bin Saidil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA**".
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Wagio kepada Sdr. Fiti Paldi tanggal 09 Oktober 2009.

Dikembalikan kepada Sdr. Wagio

- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh ibu Mariana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang dibuat di Bengkulu tanggal 03 Agustus 2009 bermaterai dan di tanda tangani oleh Sdr. Sukaeri.

Dikembalikan kepada Sdr. Mariana

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara pihak pertama Sdr. Sumanto dengan pihak kedua Sdr. Fiti Paldi yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 15 Maret 2009 yang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Sdr. Sumanto dan Sdr Fiti Paldi yang disaksikan oleh Sdri. Rita Afika dan Sdri. Ratna Juwita.

Dikembalikan kepada Sdr. Sumanto

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Sukman kepada Sdr Fiti Paldi tanggal 10 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Sdr. Sukman kepada Sdr. Sukaeri tanggal 26 Juni 2009.

Dikembalikan kepada Sdr. Sukman

- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 19 Mei 2009.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 01 Agustus 2007.
- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Sukaeri dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 24 Maret 2010.
- 1 (satu) bandel Surat perjanjian nasabah (Antara Sdr. Fiti Paldi dengan pihak PT. Millenium Penata Future) tanggal 22 Agustus 2008.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account : 5010164.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :652049.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :5002479.
- 1 (satu) bandel dokumen transaksi An. Sukaeri dengan Nomor Account :1070941

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 62/PID/2011/PT.BKL., tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 April 2011 Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.BKL., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Fiti Paldi Bin Saidil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Juli 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu (Judex Facti), yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini telah salah dalam menerapkan hukum, setidaknya-tidaknya telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya, halaman 57 alenia terakhir yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP terdapat beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif, dalam hal tersebut bilamana elemen satu unsur sudah terbukti, maka unsur selainnya dan sebagainya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan”.

Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang sesat dan menyesatkan, dikarenakan tidak ada ajaran tentang pembuktian unsur pasal yang didakwakan dapat dipilih secara alternatif.

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 104/K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1971 dinyatakan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan dalam perkara yang diputus oleh Judex Facti itu obscur libel karena hanya menggunakan rumusan delik Pasal 378 KUHP tanpa mengkhhususkan tentang perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dianggap menipu dalam artian Pasal 378 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri batal karena dalam dakwaan kedua ternyata tidak disebutkan semua unsur delik Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka, demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

2. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut semakin jelas ketika menguraikan unsur pasal yang didakwaan oleh saudara Penuntut Umum, sebagaimana tertera pada halaman 57 alenia kedua salinan putusan, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

Disini terlihat jelas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencabik-cabik atau menceraikan beraikan unsur Pasal 378 KUHP. Dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memotong-motong unsur Pasal 378 KUHP seenaknya sesuai dengan kemauannya. Padahal unsur Pasal 378 KUHP secara lengkap adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Dengan melawan hak ;
- Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ;
- Membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Sedangkan “membujuk” mempunyai unsur sebagai berikut :

- Menggunakan nama palsu atau keadaan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan akal cerdas ;
- Menggunakan perkataan bohong ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata dalam kasus ini Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan nama palsu atau keadaan palsu ;

Akan tetapi demi untuk menghukum Terdakwa, semua hal-hal tersebut di atas, diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

3. Bahwa yang lebih anehnya lagi, dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memotong-motong atau mengurangi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yang seharusnya semua unsur harus dibuktikan.

Majelis Hakim tingkat pertama tidak menguraikan unsur Pasal 65 KUHP maupun unsur Pasal 55 ke-1 KUHP sehingga status Terdakwa menjadi tidak jelas. Apakah sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 14/Pid.B/2011/PN.BKL., tanggal 5 April 2011 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 62/Pid/2011/PT.BKL., tanggal 20 Juni 2011, yang dimohonkan kasasi ini pantas dan wajar untuk dibatalkan ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, terhadap :

- ❖ Bukti 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dari Terdakwa, masing-masing Rp. 60.000.000,-, Rp. 40.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh saksi Bripka Sukman, SH ;
- ❖ Bukti transfer uang sejumlah Rp. 140.000.000,- ke Rekening BCA atas nama Sukaeri yang merupakan uang titipan saksi Serka Wagio ;

5. Bahwa sesungguhnya kasus ini adalah kasus perdata bukan pidana karena terjadinya bermula dari perdagangan Valuta Asing (Valas). Di dalam dunia perdagangan ada 2 hal yang dapat terjadi, tidak bisa tidak, yaitu untung dan rugi ;

6. Bahwa ternyata dalam bisnis tersebut timbul kerugian-kerugian, dengan demikian keuntungan yang diharapkan tidak dapat terpenuhi, disini telah terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang masuk peradilan perdata, bukan pidana, akan tetapi perkara ini dipaksakan menjadi pidana.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya.

7. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum yang cukup, yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi Terdakwa tanggal 11 Juli 2011 dan kontra memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti in casu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama ;

Bahwa berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2011



Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Fiti Paldi Bin Saidil** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2011** oleh **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

K e t u a :
ttd./

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

H. Suwardi, SH.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310